

SK. Sekolah.

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0364/0/1982

tentang

Pembukaan SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian B Denpasar

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0413/0/1981 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Nasional;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Luar Biasa Pembina Tingkat Nasional Bagian B sesuai dengan kebutuhan masyarakat, di -
pandang perlu menetapkan Pembukaan SLB Pembina Tingkat Nasional Bagian B Denpasar;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/
ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1982;
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978;
- d. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/0/1979,
No.0222b/0/1980, dan No.0222h/0/1980;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0413/0/1981;
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya
Nomor B-611/I/MENPAN/9/82 tanggal 17 September 1982;

M E M U T U S K A N . :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Luar Biasa (SLB) Pembina Tingkat Nasional Bagian B
Denpasar, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali. .
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SLB
Pembina Tingkat Nasional Bagian B Denpasar tersebut pada diktum
"Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan No.0413/0/1981.

- Ketiga : Bagan organisasi BDD Pembina Tingkat Nasional Bagian B Denpasar adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada / diktum Pertama Keputusan ini.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dari masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran:
- 09.1.7.1189.23.01.22.110
 09.1.7.1189.23.01.22.121
 09.1.7.1189.23.01.22.130
 09.1.7.1189.23.01.22.210
 09.1.7.1189.23.01.22.220
 09.1.7.1189.23.01.22.231
 09.1.7.1189.23.01.22.232
 09.1.7.1189.23.01.22.233
 09.1.7.1189.23.01.22.250
 09.1.7.1189.23.01.22.340
 09.1.7.1189.23.01.22.360
- dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.a.b.

Sekretaris Jenderal,

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektorat dan M. dalam lingkungan Dep. P dan K,
- ✓ 14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep Keuangan,
- ✓ 23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
- ✓ 26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

(Soejoto, S.H.)

NIP.130317258